



P U T U S A N

Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kurniawan als Sukur bin Cik Aman;
2. Tempat lahir : Baradatu;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/21 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Pamuka Jaya, Kampung Gunung Labuhan
Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten
Way Kanan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kurniawan als Sukur Bin Cik Aman ditangkap pada tanggal 19 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN Als SUKUR Bin CIK AMAN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara di kurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 30 Cm dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J2 Prime warna Kuning Emas.
 - 1 (satu) unit mesin pompa Air Alkon Merk YASUKA warna Hitam dengan kerangka warna Orange;Dikembalikan kepada saksi korban Ahmat Wawi Bin Abdullah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa KURNIAWAN Als SUKUR Bin CIK AMAN bersama-sama dengan Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo). Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, atau setidaknya pada suatu lain masih ditahun 2021, bertempat di rumah saksi korban AHMAT WAWI di Dusun. Karya Makmur, Kamp. Simpang Asam, Kec. Banjit Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. NOVA (Dpo) berjalan kaki menuju rumah terdakwa yang tidak jauh dari rumahnya lalu terdakwa dan Sdr. NOVA (Dpo) berjalan kaki menjemput Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) di rumahnya Jl. Negara Tiuh Balak, Kamp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan lalu terdakwa bersama dengan Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo) berjalan kaki menuju rumah terdakwa dan berkumpul di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo) nongkrong sambil mengobrol-ngbrol dan sepakat untuk melakukan pencurian. lalu terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Sdr. Mardi (Dpo). Selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa bersama Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih pergi menuju Kamp. Simpang Asam Kec. Banjit Kab. Way Kanan. Dan setelah sampai disana terdakwa bersama Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo) duduk di kebun kopi pinggir jalan sambil merokok;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, sepeda motor di tinggal di dalam kebun kopi lalu terdakwa dan Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo) berjalan kaki mencari rumah yang bisa di bobol (di curi) dan pada saat itu Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) melihat ada 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna coklat yang di letakkan di belakang rumah saksi korban AHMAT WAWI. lalu terdakwa mengambil golok tersebut yang kemudian digunakan Sdr. NOVA (Dpo) untuk mencongkel dinding rumah yang terbuat dari bambu lalu membuka pintu belakang rumah saksi korban. lalu Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo) masuk kedalam rumah saksi korban sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar sambil mengawasi keadaan sekitar. Lalu Sdr. NOVA (Dpo) mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna kuning emas dan mengambil 1 (satu) pack rokok merk Vigour lalu memasukkannya di tas punggung warna jingga. Selanjutnya Sdr.TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo) membawa 1 (satu) buah mesin pompa air alkon Merk YASUKA warna hitam kebelakang rumah saksi korban. Lalu Sdr.TAUFIK (berkas terpisah) bersama Sdr. NOVA (Dpo) dan terdakwa membawa mesin air alkon tersebut menuju kebun kopi dan sesampainya di kebun kopi lalu 1 (satu) buah mesin pompa air alkon Merk YASUKA warna hitam tersebut di naikan keatas sepeda motor dengan di ikat menggunakan tali karet. Selanjutnya Sdr. NOVA (Dpo) membawa Handphone, rokok dan mesin pompa air Alkon tersebut pulang kerumahnya di Tiuh Balak Kec. Baradatu Kab. Way Kanan sedangkan terdakwa dan Sdr.TAUFIK (berkas terpisah) masih menunggu di kebun kopi di pinggir jalan. Selanjutnya tidak lama kemudian datang kembali Sdr. NOVA (Dpo) menjemput terdakwa dan Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) kembali kerumah terdakwa. Dan sesampainya di rumah terdakwa rokok 1 (satu) pack merk Vigour langsung di bagi rata masing-masing mendapatkan 4 (empat) bungkus dan 1 (satu) unit Handphone Samsung merk J2 Prime warna kuning emas dan 1 (satu) buah mesin pompa air alkon merk YASUKA warna hitam di bawa Sdr. NOVA (Dpo) kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah putih sedangkan Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) pulang kembali kerumahnya. Keesokan harinya hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib, Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) datang kerumah Sdr. NOVA (Dpo) untuk mengambil barang hasil curian berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna kuning emas dan 1 (satu) buah mesin pompa air Alkon merk YASUKA warna hitam yang akan di jual oleh Sdr. TAUFIK (berkas terpisah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat TAUFIK (berkas terpisah) berada di Kamp. Gunung Katun, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan sedang membawa 1 (satu) buah mesin pompa air alkon Merk YASUKA warna hitam untuk di jual, lalu Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) di tangkap diamankan oleh anggota polisi Polsek Banjit beserta barang bukti di bawa ke Polsek Banjit untuk di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumahnya di Kamp.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu



Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan, lalu terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota polisi Polsek Banjit berdasarkan pengembangan tertangkapnya Sdr. TAUFIK (berkas terpisah), lalu terdakwa di bawa ke Polsek untuk di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. TAUFIK (berkas terpisah) dan Sdr. NOVA (Dpo)) saksi korban AHMAT WAWI menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ahmat Wawi bin Abdullah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Ahmat Wawi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi Kkorban yang beralamat di Dusun Karya Makmur, Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang ditiptikan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui bagaimana Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut, karena saat itu Saksi Korban dan ibunya sedang tidur di dalam kamar masing-masing, sedangkan istri Saksi Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut karena saat itu dibangunkan dan diberitahu oleh kakak perempuan Saksi Korban yang bernama Sdri. Nur Aini sekira pukul 03.00 WIB dan menceritakan bahwa rumahnya sudah dibobol orang. Kemudian Saksi Korban mengecek barang-barang miliknya dan ternyata barang-barang Saksi Korban tersebut telah hilang dan Saksi Korban melihat pindu belakang dapur sudah terbuka;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban yaitu dengan Terdakwa mencongkel dinding dapur rumah Saksi Korban yang terbuat dari bambu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu warna coklat milik kakak Perempuan Saksi Korban yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menarik palang pintu dan masuk melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Eko Wahyudi bin Sukirno di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eko dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Korban Ahmat Wawi pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi Kkorban yang beralamat di Dusun Karya Makmur, Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang ditiptikan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam;
- Bahwa Saksi Eko tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Eko mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat cerita dari Saksi Korban Ahmat Wawi pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Kurniawan ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Taufik Heriyanto ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dikarenakan keduanya telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Ahmat Wawi yang beralamat di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Taufik tersebut berupa 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang ditiptkan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Kurniawan berjalan kaki untuk menjemput Sdr. Taufik di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Setelah itu Terdakwa Kurniawan saksi dan Sdr. Taufik langsung berjalan kaki ke rumah Sdr. Nova (Dpo) di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai di rumah Sdr. Nova (Dpo), Terdakwa dan rekannya tersebut berencana untuk melakukan pencurian di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Setelah sepakat, lalu Terdakwa Kurniawan pergi meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Sdr. Mardi dan kembali ke rumah Sdr. Nova (Dpo). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) pergi ke Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah sampai, Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) duduk di pinggir jalan di area kebun kopi sambil merokok. Sekira pukul 23.00 WIB, sepeda motor tersebut ditinggal di dalam kebun kopi, kemudian Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) berjalan kaki sambil mencari rumah yang bisa dicuri. Lalu Sdr. Taufik melihat ada 1 (satu) buah golok yang berada di atas tumpukkan kayu bakar dekat dinding di belakang rumah Saksi Korban tersebut. Kemudian Sdr. Taufik (berkas terpisah) memberikan golok tersebut kepada Sdr. Nova (Dpo), lalu Sdr. Nova (Dpo) mencongkel

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding belakang rumah tersebut yang terbuat dari bambu menggunakan golok. Setelah terbuka, Sdr. Nva (Dpo) dan Sdr. Taufik masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa Kurniawan menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Nova (Dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 prime berwarna kuning emas, 1 (satu) pack rokok merk Vigour, lalu memasukkannya ke dalam tas punggung warna jingga. Kemudian Sdr. Nova dan Sdr. Taufik membawa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam ke belakang rumah Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Taufik (berkas terpisah) dan Sdr. Nova (Dpo) membawa mesin pompa tersebut ke kebun kopi tempat menyimpan sepeda motor tersebut dan sesampainya di sana, mesin pompa air tersebut langsung dinaikkan ke atas sepeda motor dan diikat menggunakan tali karet. Setelah itu dibawa oleh Sdr. Nova ke rumahnya. Sedangkan, Terdakwa dan Sdr. Taufik (berkas terpisah) menunggu di kebun kopi untuk dijemput oleh Sdr. Nova (Dpo). Tidak lama kemudian Sdr. Nova (Dpo) datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Taufik;

- Bahwa setelah itu Sdr. Nova (Dpo) membagi hasil curian tersebut. Dimana masing-masing mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok merk Vigour, sedangkan 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam dibawa pulang oleh Sdr. Nova (Dpo);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Taufik (berkas terpisah) datang ke rumah Sdr. Nova (Dpo), untuk mengambil handphone dan mesin pompa air merk Yasuka warna hitam untuk di jual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pada saat Sdr. Taufik (berkas terpisah) akan menjual mesin pompa air tersebut kepada pembeli, tiba-tiba Sdr. Taufik (berkas terpisah) bertemu dengan anggota polisi Polsek Banjit yang langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Taufik;
- Bahwa Sdr. Taufik (berkas terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J2 prime berwarna kuning emas dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam dibawa ke Polsek Banjit untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Anggota Polisi Polsek Banjit juga menangkap Terdakwa Kurniawan di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya yang beralamat di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Nova (Dpo) yang disepakati oleh Terdakwa Kurniawan dan Sdr. Taufik;
- Bahwa rokok merk Vigour hasil curian tersebut sudah habis dirokok;
- Bahwa rencananya hasil dari penjualan mesin pompa air dan handphone tersebut akan dibagi rata Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo);
- Bahwa benar barang bukti yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa, Sdr. Taufik (berkas terpisah), Sdr. Nova (Dpo) dengan Saksi Korban Ahmat Wawi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Kurniawan sudah pernah dihukum untuk kasus pencurian dengan pemberatan di Lapas Kelas IIA Kotabumi pada Tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa sangat mnyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 30 cm dengan gagang kayu warna coklat;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna kuning emas;
3. 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk yasuka warna hitam dengan kerangka warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 184/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 30 September 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Kurniawan ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Taufik Heriyanto ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dikarenakan keduanya telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Ahmat Wawi yang beralamat di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa benar barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Taufik tersebut berupa 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang ditiptkan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam;

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Kurniawan berjalan kaki untuk menjemput Sdr. Taufik di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Setelah itu Terdakwa Kurniawan saksi dan Sdr. Taufik langsung berjalan kaki ke rumah Sdr. Nova (Dpo) di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai di rumah Sdr. Nova (Dpo), Terdakwa dan rekannya tersebut berencana untuk melakukan pencurian di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Setelah sepakat, lalu Terdakwa Kurniawan pergi meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Sdr. Mardi dan kembali ke rumah Sdr. Nova (Dpo). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) pergi ke Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah sampai, Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) duduk di pinggir jalan di area kebun kopi sambil merokok. Sekira pukul 23.00 WIB, sepeda motor tersebut ditinggal di dalam kebun kopi, kemudian Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) berjalan kaki sambil mencari rumah yang bisa dicuri. Lalu Sdr. Taufik melihat ada 1 (satu) buah golok yang berada di atas tumpukkan kayu bakar dekat dinding di belakang rumah Saksi Korban tersebut. Kemudian Sdr. Taufik (berkas terpisah) memberikan golok tersebut kepada Sdr. Nova (Dpo), lalu Sdr. Nova (Dpo) mencongkel dinding belakang rumah tersebut yang terbuat dari bambu menggunakan golok. Setelah terbuka, Sdr. Nva (Dpo) dan Sdr. Taufik masuk ke dalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu



rumah, sedangkan Terdakwa Kurniawan menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Nova (Dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 prime berwarna kuning emas, 1 (satu) pack rokok merk Vigour, lalu memasukkannya ke dalam tas punggung warna jingga. Kemudian Sdr. Nova dan Sdr. Taufik membawa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam ke belakang rumah Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Taufik (berkas terpisah) dan Sdr. Nova (Dpo) membawa mesin pompa tersebut ke kebun kopi tempat menyimpan sepeda motor tersebut dan sesampainya di sana, mesin pompa air tersebut langsung dinaikkan ke atas sepeda motor dan diikat menggunakan tali karet. Setelah itu dibawa oleh Sdr. Nova ke rumahnya. Sedangkan, Terdakwa dan Sdr. Taufik (berkas terpisah) menunggu di kebun kopi untuk dijemput oleh Sdr. Nova (Dpo). Tidak lama kemudian Sdr. Nova (Dpo) datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Taufik;

- Bahwa benar setelah itu Sdr. Nova (Dpo) membagi hasil curian tersebut. Dimana masing-masing mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok merk Vigour, sedangkan 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam dibawa pulang oleh Sdr. Nova (Dpo);

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Sdr. Taufik (berkas terpisah) datang ke rumah Sdr. Nova (Dpo), untuk mengambil handphone dan mesin pompa air merk Yasuka warna hitam untuk di jual;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pada saat Sdr. Taufik (berkas terpisah) akan menjual mesin pompa air tersebut kepada pembeli, tiba-tiba Sdr. Taufik (berkas terpisah) bertemu dengan anggota polisi Polsek Banjit yang langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Taufik;

- Bahwa benar Sdr. Taufik (berkas terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J2 prime berwarna kuning emas dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam dibawa ke Polsek Banjit untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Anggota Polisi Polsek Banjit juga menangkap Terdakwa Kurniawan di rumahnya yang beralamat di Kampung Tih Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;



- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Nova (Dpo) yang disepakati oleh Terdakwa Kurniawan dan Sdr. Taufik;
- Bahwa benar rokok merk Vigour hasil curian tersebut sudah habis dirokok;
- Bahwa benar rencananya hasil dari penjualan mesin pompa air dan handphone tersebut akan dibagi rata Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo);
- Bahwa benar barang bukti yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa, Sdr. Taufik (berkas terpisah), Sdr. Nova (Dpo) dengan Saksi Korban Ahmat Wawi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa Kurniawan sudah pernah dihukum untuk kasus pencurian dengan pemberatan di Lapas Kelas IIA Kotabumi pada Tahun 2000;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Kurniawan als Sukur bin Cik Aman** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Kurniawan ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Sedangkan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Taufik Heriyanto ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, dikarenakan keduanya telah melakukan pencurian di rumah Saksi Korban Ahmat Wawi yang beralamat di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekira pukul 23.00 WIB;



Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Taufik tersebut berupa 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang dititipkan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa Kurniawan berjalan kaki untuk menjemput Sdr. Taufik di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Setelah itu Terdakwa Kurniawan saksi dan Sdr. Taufik langsung berjalan kaki ke rumah Sdr. Nova (Dpo) di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan. Setelah sampai di rumah Sdr. Nova (Dpo), Terdakwa dan rekannya tersebut berencana untuk melakukan pencurian di Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Setelah sepakat, lalu Terdakwa Kurniawan pergi meminjam sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih milik Sdr. Mardi dan kembali ke rumah Sdr. Nova (Dpo). Selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) pergi ke Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dengan berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah sampai, Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) duduk di pinggir jalan di area kebun kopi sambil merokok. Sekira pukul 23.00 WIB, sepeda motor tersebut ditinggal di dalam kebun kopi, kemudian Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) berjalan kaki sambil mencari rumah yang bisa dicuri. Lalu Sdr. Taufik melihat ada 1 (satu) buah golok yang berada di atas tumpukkan kayu bakar dekat dinding di belakang rumah Saksi Korban tersebut. Kemudian Sdr. Taufik (berkas terpisah) memberikan golok tersebut kepada Sdr. Nova (Dpo), lalu Sdr. Nova (Dpo) mencongkel dinding belakang rumah tersebut yang terbuat dari bambu menggunakan golok. Setelah terbuka, Sdr. Nva (Dpo) dan Sdr. Taufik masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa Kurniawan menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Nova (Dpo) mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 prime berwarna kuning emas, 1 (satu) pack rokok merk Vigour, lalu memasukkannya ke dalam tas punggung warna jingga. Kemudian Sdr. Nova dan Sdr. Taufik membawa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam ke belakang rumah Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Taufik (berkas terpisah) dan Sdr. Nova (Dpo) membawa mesin pompa tersebut ke kebun kopi tempat menyimpan sepeda motor tersebut dan sesampainya di sana, mesin pompa air tersebut langsung dinaikkan ke atas sepeda motor dan diikat menggunakan tali karet. Setelah itu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu



dibawa oleh Sdr. Nova ke rumahnya. Sedangkan, Terdakwa dan Sdr. Taufik (berkas terpisah) menunggu di kebun kopi untuk dijemput oleh Sdr. Nova (Dpo). Tidak lama kemudian Sdr. Nova (Dpo) datang menjemput Terdakwa dan Sdr. Taufik;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Nova (Dpo) membagi hasil curian tersebut. Dimana masing-masing mendapatkan 4 (empat) bungkus rokok merk Vigour, sedangkan 1 (satu) handphone merk Samsung J2 Prime dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam dibawa pulang oleh Sdr. Nova (Dpo);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pada saat Sdr. Taufik (berkas terpisah) akan menjual mesin pompa air tersebut kepada pembeli, tiba-tiba Sdr. Taufik (berkas terpisah) bertemu dengan anggota polisi Polsek Banjit yang langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Taufik. Dimana Sdr. Taufik (berkas terpisah) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J2 prime berwarna kuning emas dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yasuka warna hitam dibawa ke Polsek Banjit untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Anggota Polisi Polsek Banjit juga menangkap Terdakwa Kurniawan di rumahnya yang beralamat di Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Nova (Dpo) yang disepakati oleh Terdakwa Kurniawan dan Sdr. Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Kurniawan, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ahmat Wawi berupa: 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang ditiptkan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi Kkorban yang beralamat di Dusun Karya Makmur, Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, tidak atas seizin dari Saksi Korban dan perbuatan Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa rokok merk Vigour hasil curian tersebut sudah habis dirokok. Sedangkan rencananya hasil dari penjualan mesin pompa air dan handphone tersebut akan dibagi rata Terdakwa, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dengan orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu sub unsur: 1. Di waktu malam, 2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Kurniawan, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ahmat Wawi berupa: 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang ditiptkan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi Kkorban yang beralamat di Dusun Karya Makmur, Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, yang mana waktu tersebut adalah waktu “malam



hari” sebagaimana ketentuan Pasal 98 KUHP di atas dan dilakukan di dalam rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Kurniawan, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ahmat Wawi berupa: 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang ditiptkan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi Kkorban yang beralamat di Dusun Karya Makmur, Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Dimana Terdakwa berperan menjaga di luar dan mengawasi keadaan, sedangkan Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) masuk ke dalam rumah Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Ad.6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa “sub unsur” dan berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih “sub unsur” terpenuhi maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Kurniawan, Sdr. Taufik dan Sdr. Nova (Dpo) mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ahmat Wawi berupa: 1 (satu) unit handpone Samsung J2 Prime warna kuning emas 1 (satu) pak rokok merk Vigour dan barang milik Sdr. Fahri yang ditiptkan di rumah Saksi Korban yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk Yasuka warna hitam pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB, di rumah Saksi Kkorban yang beralamat di Dusun Karya Makmur, Kampung Simpang Asam, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Dengan cara terlebih dahulu Sdr. Nova mencongkel dinding belakang rumah Saksi Korban tersebut yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu dengan menggunakan 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat, yang sebelumnya berada di atas tumpukkan kayu bakar dekat dinding di belakang rumah Saksi Korban tersebut, yang mana congkelan tersebut mengakibatkan dinding rumah Saksi Korban menjadi “rusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “merusak” sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Majelis Hakim juga sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 30 cm dengan gagang kayu warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna kuning emas dan 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk yasuka warna hitam dengan kerangka warna orange, dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Korban Ahmat Wawi bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIAWAN ALS SUKUR BIN CIK AMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan;**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok panjang sekitar 30 cm dengan gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 Prime warna kuning emas;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air alkon merk yasuka warna hitam dengan kerangka warna orange;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ahmat Wawi bin Abdullah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Yeni Susanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 229/Pid.B/2021/PN Bbu